



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2023 - 2026



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 ini tersusun dengan baik.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, tujuan pelayanan jangka menengah, sasaran pelayanan jangka menengah, strategi dan kebijakan jangka menengah guna menacapai target kinerja program prioritas RPD 2023-2026, perumusan rencana program, kegiatan ,indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif termasuk lokasi kegiatan.

Selanjutnya Rencana Strategis yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam merencanakan Program dan Kkegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (RENJA) BPBD Provinsi DKI Jakarta dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian Visi-misi Jangka Menengah BPBD Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2026 yang akan datang

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Renstra Tahun 2023-2026 ini terutama kepada kepada seluruh jajaran BPBD provinsi DKI Jakarta yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga rangkaian penyusunan RENSTRA ini dapat terlaksana dengan baik.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Drs. Isnawa Adji, M.A.P.
NIP 197205241992031002



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada segenap masyarakat diantaranya memberikan perlindungan atas terjadinya gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan akibat bencana. Hal inilah yang mendasari bahwa bidang penanggulangan bencana yang terdapat dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi salah satu urusan yang wajib diberikan oleh Pemerintah kepada setiap warga masyarakat, yang merupakan salah satu perencanaan pembangunan yang terencana dan terkoordinasi.

Kompleksnya bencana di DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, megapolitan maupun pusat pertumbuhan dan pembangunan, membutuhkan sebuah perencanaan yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Rencana penanggulangan bencana Provinsi DKI Jakarta akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam lima tahun mendatang. Baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat. Dimulai dari pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan, dampak bencana dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. Telah cukup banyak inisiatif masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana di Provinsi DKI Jakarta, khususnya banjir. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, dari mulai penyadaran masyarakat, pemetaan kawasan rawan bencana, membuat dan menyiapkan jalur evakuasi, peringatan dini banjir, membentuk kelompok siaga bencana dan lain sebagainya. Demikian juga yang dilakukan pemangku kepentingan lain seperti sektor swasta maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Inisiatif ini perlu terus didorong dan dikembangkan. Pelibatan seluruh komponen pemangku kepentingan dalam perencanaan merupakan bagian dari upaya mensinergikan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Rencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ini merupakan wujud dari upaya pemerintah daerah terkait untuk merumuskan program-program kegiatan dan fokus prioritas penanggulangan bencana. Prioritas penanggulangan bencana ini diharapkan menjadikan kota dan masyarakat Jakarta tahan terhadap ancaman



bencana, oleh karena itu perlu direncanakan dengan baik upaya-upaya yang akan dilakukan untuk membentuk kota dan masyarakat Jakarta yang berketahanan melalui berbagai program dan kegiatan terutama program pengelolaan risiko bencana dalam upaya tindakan-tindakan mengurangi resiko bencana.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai pasal 272 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa :

- (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Sebagai perangkat daerah, BPBD Provinsi DKI Jakarta merupakan organisasi perangkat daerah pelaksana Sub Urusan bencana dan wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya Renstra menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun. Penyusunan Renstra juga memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala internal organisasi BPBD Provinsi DKI Jakarta.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi penyusunan Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 296 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Kebencanaan;
15. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 3/SE/2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026



1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis BPBD Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan maksud untuk menjabarkan pelaksanaan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPBD Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 adalah untuk:

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur BPBD Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis BPBD Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN BPBD PROVINSI DKI JAKARTA

Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Gubernur DKI Jakarta periode 2023-2026, telaahan Renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah serta penentuan isu-isu strategis.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN



RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 sebagai indikasi keberhasilan Kepala Pelaksana BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi.

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan BPBD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi BPBD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026.

BAB 8 PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Gambaran pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta selama periode 2018-2022 diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis BPBD Tahun 2023-2026 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan BPBD secara efektif dan efisien.

Gambaran pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta selama periode 2018-2022 fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada lima tahun yang akan datang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 296 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bidang bencana.

2.1.1 BPBD Provinsi DKI Jakarta mempunyai Tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara adil serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana kepada Kepala Daerah



setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.1.2 BPBD menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.

2.1.3 Susunan Organisasi BPBD Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2016, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Pengarah;
- c. Pelaksana;
- d. Satuan Pelaksana Provinsi; dan
 - 1). Kepala BPBD mempunyai tugas :
 - a). Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD;
 - b). Mengembangkan kerjasama kemitraan Penanggulangan Bencana dengan berbagai pihak pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c). Mengoordinasikan, mengomando, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengarah dan Pelaksana;
 - d). Mengusulkan penetapan keadaan darurat bencana kepada Gubernur;
 - e). Membentuk dan menetapkan komando Tanggap Darurat Bencana;
 - f). Mengoordinasikan mobilisasi sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g). Menyampaikan laporan Penanggulangan Bencana kepada Gubernur dan Kepala BNPB; dan
 - h). Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan



fungsi BPBD.

2). Pengarah

Pengarah merupakan bagian dari BPBD dalam perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi Penanggulangan Bencana.

Tugas :

- a). Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam Penanggulangan Bencana.
- b). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 2) Pemantauan; dan
 - 3) Evaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

3). Pelaksana

Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPBD.
- b) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD.
- c) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan pelaksana.
- d) Pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana.
- e) Penyusunan dan pengoordinasian regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana.
- f) Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, pencegahan dan kesiapsiagaan.
- g) Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.
- h) Pengoordinasian dan komando operasional kegiatan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat tanggap darurat



- dan pasca bencana.
- i) Pengelolaan pendayagunaan sumber daya manusia, logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
 - j) Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana oleh SKPD/UKPD terkait.
 - k) Pelaksanaan penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik dan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pada pasca bencana.
 - l) Pelaksanaan pengelolaan data, informatika, komunikasi, layanan panggilan darurat dan pengembangan basis data, serta sistem informasi dibidang penanggulangan bencana.
 - m) Pengoordinasian dan harmonisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana oleh SKPD/IKPD terkait.
 - n) Pengelolaan pusat pengendali operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana.
 - o) Pengembangan kerjasama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan berbagai pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana.
 - p) Pengusulan pembentukan komando tanggap dan pengusulan penetapan tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD, untuk dilanjutkan oleh Kepala BPBD kepada Gubernur.
 - q) Pembentukan dan pengerahan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.
 - r) Fasilitasi penyusunan program kerja dan dan laporan serta pelaksanaan tugas dan fungsi pengarah.
 - s) Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang dan
 - t) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksana tugas serta fungsi BPBD serta penyampaian laporan penanggulangan bencana kepada Gubernur dan Kepala BNPB.
- 4). Susunan organisasi pelaksana terdiri dari :
- a). Kepala pelaksana
 - b). Sekretariat, terdiri dari :



- (1). Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - (2). Subbagian Program dan Anggaran dan
 - (3). Subbagian Keuangan
 - c). Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - (1). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga
 - (2). Seksi Pencegahan dan
 - (3). Seksi Kesiapsiagaan
 - d). Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri :
 - (1). Seksi Pengendalian dan Operasi
 - (2). Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi dan
 - (3). Seksi Logistik dan Peralatan.
 - e). Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - (1). Seksi Perhitungan Kerusakan
 - (2). Seksi Pemulihan dan Peningkatan Fisik dan
 - (3). Seksi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi.
 - f). Unit Pelaksana Teknis dan
 - g). Kelompok Jabatan Fungsional
- 5). Kepala Pelaksana
- Tugas :
- a). Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana.
 - b). Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c). Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Pengarah.
 - d). Menyediakan,menatausahakan, menggunakan, memelihara dan merawat sarana dan prasarana kerja.
 - e). Melakukan pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Barang dan Ketatausahaan Pelaksana.
 - f). Menyusun kebijakan/regulasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi dan data, informasi dan komunikasi.
 - g). Melakukan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam tahap pra, saat dan pasca bencana.
 - h). Mengembangkan Koordinasi kerjasama dan kemitraan



penanggulangan bencana dengan pihak terkait.

- i). Mengendalikan operasi penanganan darurat dan penanganan pengungsi saat terjadi bencana.
- J). Mengusulkan pembentukan sistem komando tanggap darurat bencana Kepada Kepala BPBD.
- k). Mengusulkan Pembentukan komando tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD, untuk diteruskan Kepada Gubernur.
- l). Mengusulkan penetapan keadaan darurat bencana kepada Kepala BPBD untuk diteruskan Kepada Gubernur.
- m). Melaksanakan penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik dan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pada pasca bencana.
- n). Melaksanakan pengelolaan data, informatika, komunikasi, layanan panggilan darurat dan pengembangan basis data, serta sistim informasi dibidang penanggulangan bencana.
- o). Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pra, saat dan pasca bencana mengusulkan penetapan keadaan menghimpun dan menyusun laporan kepala BPBD Kepada Gubernur dan
- p). Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan.

6). Sekretariat

Sekretariat merupakan unit kerja staf Pelaksana. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Tugas :

Melaksanakan administrasi BPBD yakni Pengarah dan Pelaksana.

Fungsi :

- a). Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
- b). Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
- c). Pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;



- d). Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
- e). Pelaksanaan pengelolaan Kepegawaian, Keuangan dan barang;
- f). Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat;
- g). Pengelolaan kearsipan BPBD;
- h). Pelaksanaan upacara dan pengaturan acara BPBD;
- i). Pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BPBD;
- j). Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengarah;
- k). Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja kegiatan dan akuntabilitas BPBD;
- l). Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

7). Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan unit kerja lini pelaksana. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Tugas :

Melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

Fungsi :

- a). Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- b). Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- c). Penyusun kebijakan/regulasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana, serta pemberdayaan masyarakat.
- d). Penyusunan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga pada pra bencana.
- e). Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga pada pra bencana.
- f). Pelaksanaan hubungan kerja pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga pada pra bencana.



- g). Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga pada pra bencana.
- h). Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- i). Pelaksanaan perencanaan, pencegahan dan pengurangan resiko bencana dan
- j). Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

8). Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan unit kerja lini pelaksana BPBD. Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Tugas :

Melaksanakan penanganan kedaruratan, penanganan pengungsi dan pengelolaan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana.

Fungsi :

- a). Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- b). Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- c). Penyusunan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan peralatan.
- d). Pengeordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik peralatan.
- e). Pengomando pelaksanaan penanggulangan pada keadaan darurat bencana.
- f). Pembentukan dan pembinaan Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana.



RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

- g). Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan peralatan.
 - h). Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan peralatan.
 - i). Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, kebutuhan dan sumberdaya.
 - j). Pengajuan usul penetapan Sistim Komando Darurat Bencana.
 - k). Pengusulan penetapan keadaan darurat bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD, untuk diusulkan oleh Kepala BPBD Kepada Gubernur.
 - l). Pelaksanaan kegiatan pengerahan/mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana.
 - m). Penyediaan buffer stock kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
 - n). Penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan peralatan dan logistik untuk penanggulangan bencana.
 - o). Pengeordinasian pemulihan darurat prasarana dan sarana vital.
 - p). Pengeordinasian kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
 - q). Pengeordinasian penanganan/pelayanan pengungsi korban bencana dan
 - r). Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- 9). Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Bidang Rehabilitasi merupakan unit kerja lini pelaksana BPBD. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Tugas :



Melaksanakan penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik dan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi.

Fungsi :

- a). Menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- b). Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi .
- c). Penyusunan kebijakan/regulasi Pasca Bencana.
- d). Pengkoordinasian kebijakan Pasca Bencana.
- e). Pelaksanaan hubungan kerja dengan SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya pada Pasca Bencana.
- f). Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi Pasca Bencana.
- g). Pelaksanaan assessment/penaksiran kerusakan dan kerugian serta kebutuhan Pasca Bencana menggunakan data evaluasi hasil kerja cepat dan/atau data lainnya.
- h). Pengkajian kebutuhan Pasca Bencana.
- i). Penyusunan rencana aksi penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik serta pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi Pasca Bencana.
- j). Pengoordinasian, pendampingan dan atau pembinaan serta pelaksanaan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana serta prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban dan fungsi pelayanan.
- k). Pengoordinasian pendampingan, dan atau pembinaan serta pelaksanaan rekonsiliasi meliputi pembangunan prasarana dan sarana termasuk sarana sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tahan bencana, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, pelayanan publik/masyarakat, partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
- l). Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dan



fungsi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

10). UPT Pusat Data dan Informasi Kebencanaan

UPT PDIK merupakan Unit Pelaksana Teknis BPBD dalam pengelolaan data, informasi dan dokumen kebencanaan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 296 tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Kebencanaan. UPT PDIK dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

PDIK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi dan dokumen kebencanaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada, PDIK menyelenggarakan fungsi :

- a). penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PDIK;
- b). pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran PDIK;
- c). penyusunan, penentuan dan penginformasian peta kebencanaan;
- d). pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pengendalian data spasial dan statistik;
- e). penyusunan, pemeliharaan dan pengembangan basis data kebencanaan;
- f). penyusunan, pelaksanaan standar dan prosedur operasional data, informatika dan komunikasi kebencanaan serta prasarana dan sarana informatika Bencana;
- g). penyusunan dan pengelolaan operasional, ketersediaan, kelaikan dan kesiapan prasarana dan sarana informatika bencana;
- h). penghimpunan, pengolahan, penyajian, pengembangan dan pelaporan data dan informasi kebencanaan;
- i). pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- j). pengembangan sarana prasarana informasi dan komunikasi;
- k). pengelolaan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kebencanaan Penanggulangan Bencana;
- l). penyajian publikasi dan diseminasi data dan informasi di bidang kebencanaan;




RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

- m). Pengelolaan sistem informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat;
- n). pelaporan informasi dini kepada Kepala BPBD dan/atau kepada Gubernur mengenai bencana pada keadaan tertentu di mana kejadian bencana membutuhkan penanganan segera;
- o). pelaksanaan fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat terhadap Pemerintah Daerah;
- p). penyusunan laporan harian, bulanan dan tahunan layanan nomor tunggal panggilan darurat Jakarta Siaga 112 kepada masyarakat;
- q). pengelolaan sistem/aplikasi call center Jakarta Siaga 112;
- r). pengelolaan infrastruktur sistem/aplikasi call center Jakarta Siaga 112;
- s). pengumpulan, pengolahan, pengkajian, pelaporan, penyajian dan tindak lanjut pengaduan, kendala dan permasalahan masyarakat;
- t). pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PDIK;
- u). pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PDIK;
- v). pengelolaan kearsipan data dan informasi PDIK;
- w). pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi PDIK;
- x). pengelolaan prasarana dan sarana PDIK;
- y). pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PDIK; dan
- z). pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PDIK.




2.1.4 Bagan susunan Organisasi BPBD :




2.2 Sumber Daya BPBD

2.2.1. Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi DKI Jakarta terdiri dari :

Jumlah Aparatur Sipil Negara BPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sebanyak 62 orang dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebanyak 326 orang.



Distribusi pegawai BPBD Provinsi DKI Jakarta menurut tingkat pendidikan menunjukkan sebagian besar pegawai adalah aparatur yang memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas dengan proporsi: S1 sebesar 47 persen, S2 sebesar 23 persen. Dengan kata lain, 70 persen pegawai BPBD adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 sehingga memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisisnya dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah dengan metode ilmiah. Kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan terutama dalam menggunakan data dan informasi, menemukenali permasalahan, dan membuat kebijakan yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.



Pegawai BPBD Provinsi DKI Jakarta yang berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun, yaitu 32 persen atau 22 orang. Sedangkan kelompok umur yang paling banyak adalah kelompok umur 20 - 49 tahun, yaitu sebesar 68 persen. Hal ini merupakan potensi yang dimiliki BPBD dan masih dimungkinkan dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana.

2.2.2 Aset / Modal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pekerjaan. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan organisasi, sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapun rincian Aset/Modal Penunjang Kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta terlihat pada tabel berikut :



Tabel 2.1
Aset/Modal Penunjang Kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta

No	Unit Kerja	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
1	BPBD Provinsi DKI Jakarta	1117	29,632,262,849
2	UPT PDIK	582	19,650,386,460
	Rincian antara lain :		
1	Motor	36	
2	Mobil	3	
3	Truck	4	
4	Bus	3	
5	Kamera	10	
6	Ht	40	
7	Telepon	6	
8	Pc/Laptop	58	
9	Pulse Generator	3	
10	Kalkulator	1	
11	Mesin Penghitung Uang	1	
12	Lemari Besi	20	
13	Filing Cabinet	72	
14	Kardex Besi	2	
15	Lemari Makan	2	
16	Elektrik White Board	1	
17	Mesin Absensi	6	
18	Lcd Projector	17	
19	Tempat Tidur Besi	62	
20	Control Clock	2	
21	Lemari Es	4	
22	Tv	23	
23	Handy Cam	4	
24	Kamera Digital	8	
25	Fax	12	
26	Lan	1	
27	Printer	28	
28	Scanner	4	
29	Router	2	
30	Laboratory Chemical Pack	17	
31	Broadcast Van Audio	1	
32	Gps	1	
33	Mesin Ketik Elektronik	3	
34	Rak Besi	58	
35	Alat Penghancur Kertas	1	
36	Meja Rapat	14	
37	A.C. Split	9	
38	Thermos Air	2	
39	Sound System	5	
40	Microphone	1	
41	Power Supply	4	
42	Dvd Player	1	
43	Lampu	4	
44	Apar	1	
45	Ups	2	
46	Tripod	2	
47	Head Set	1	



**RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026**

48	Video Conference	1	
49	Splitter	1	
50	Waterpas	1	
51	Transceiver Ssb Portable	3	
52	Mobile Gateway	1	
53	Radio Console	3	
54	Stabilizer	1	
55	Video Camera Surveillance	1	
56	Hub	1	
57	Modem	1	
58	Terminal	1	
59	Rak Server	1	
60	Kabel Utp	1	
61	Tenda	49	
62	Resusitasi Dewasa	1	
63	Lemari Buku Arsip Untuk Dinami	12	
64	Portabel Generating Set	6	
65	Out Boat Motor	5	
66	Perahu Barang	20	
67	Lemari Kayu	7	
68	Papan Visual>Nama	2	
69	Kursi Kayu	2	
70	Meja Makan	1	
71	Kursi Tamu	4	
72	Partisi	3	
73	Boneka Resucitasi Anne	1	
74	Tablet Pc	12	
75	Webbing	1	
76	Floating Platform/Rakit	1	
77	Cctv	1	
78	Dispenser	9	
79	Water Treatment	2	
80	Transceiver Uhf Stationary	1	
81	Site Base Stalation Multi Base	1	
82	Pemancar Uhf	1	
83	Lemari Kaca	1	
84	Storage Module Disk	1	
85	Server	2	
86	Sofa	12	
87	Kursi Pejabat Eselon Ii	1	
88	Kursi Pejabat Eselon Iii	6	
89	Kursi Pejabat Eselon Iv	13	
90	Kursi Pegawai Non Struktural	69	
91	External Portable Hard Disk	5	
92	Kompur Listrik	2	
93	A.C. Portable	2	
94	Bracket Standing	4	
95	Vacuum Cleaner	1	
96	Solar Cell	7	
97	Search Light	4	
98	Portable Tank	4	
99	Kipas Angin	15	
100	Chairman / Audio Conference	4	



RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

101	Meja Kerja Pejabat Eselon	19	
102	Tripod	2	
103	White Board	15	
104	Kursi Tamu Pejabat Eselon	38	
105	Meja Kerja Pegawai	69	
	Jumlah Total Aset		49.282.649.309

Sumber : Kartu Inventaris Barang 2021

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan tupoksi dapat digambarkan sebagai berikut :

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Pencapaian target kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta (2018-2022) dapat dilihat secara kuantitatif pada Tabel 2.2. capaian kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2018-2022. Tabel menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya. Capaian kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu tahun (2018-2022) secara kuantitatif dengan mengukur realisasi dari target indikator sasaran setiap tahun. Namun masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan evaluasi, yaitu :

- Penguatan faktor-faktor untuk peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) untuk menurunkan Indeks Resiko Bencana Provinsi DKI Jakarta
- Peningkatan kapasitas masyarakat, relawan dan Aparatur/ Petugas dalam penanggulangan bencana dengan melihat makin beragam dan tingginya intensitas bencana
- Perlunya peningkatan kegiatan Sosialisasi, Informasi dan Edukasi (KIE) daerah rawan bencana kepada masyarakat.
- Peningkatan dan optimalisasi dukungan logistik kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1x24 jam
- Perlunya peran serta OPD terkait dalam dukungan pendampingan pasca bencana bagi korban bencana.



**RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026**

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah				1,85	1,97	2,08	2,19	2,30	1,92	2,09	1,69	2,15	N/A	103%	106%	81%	93,4%	N/A
2	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A
3	Persentase informasi kebencanaan yang disampaikan ke masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A
4	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana				N/A	0.54	0.62	0.7	0.78	N/A	0.52	0.62	0.7	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A
5	Persentase Kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1x24 jam				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A
6	Persentase Pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A
7	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran				N/A	N/A	100%	91%	91%	N/A	N/A	85%	91%	N/A	N/A	N/A	93.4	100%	N/A



Capaian kinerja untuk indikator kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2018-2022, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Capaian Indikator kinerja “Indeks Risiko Bencana”, secara umum sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu indeks yang semakin menurun. Indeks Resiko Bencana Provinsi DKI Jakarta sesuai data yang dihitung dan dikeluarkan oleh BNPB pada tahun 2021 adalah sebesar 60,43%
- b. Capaian indikator kinerja “Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah” merupakan Mengukur kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan Provinsi DKI Jakarta, dengan menggunakan parameter : SDM (50%), Sarana dan Prasarana (35%) serta Kesiapsiagaan Masyarakat (15%) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Indikator ini merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2017-2022
- c. Capaian indikator kinerja “Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana” secara umum sesuai target yang telah ditetapkan. Namun hal ini perlu ditingkatkan terus menerus setiap tahun karena jumlah masyarakat di DKI Jakarta masih sangat jauh dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang sudah diberikan pelatihan dan pemahaman tentang pengurangan resiko bencana dan penanganan bencana
- d. Capaian indikator “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran”, secara keseluruhan mencapai target yang ditetapkan. Capaian kinerja pada indikator ini merupakan Persentase Penyerapan Anggaran. Pada Tahun Anggaran 2020 Penyerapan BPBD sebesar 85% / tidak mencapai target. Hal ini disebabkan beberapa kegiatan yang tidak terlaksana akibat pandemi Covid-19.
- e. Capaian Indikator kegiatan “Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana”, secara umum sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu mencapai 100%. Namun hal ini perlu ditingkatkan terus menerus setiap tahun karena jumlah masyarakat di DKI Jakarta masih sangat jauh dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang sudah diberikan pelatihan dan pemahaman tentang pengurangan resiko bencana dan penanganan bencana. Namun hal ini perlu ditingkatkan untuk penyusunan kebijakan dan penanggulangan bencana non Alam seperti pandemi Covid-19.

- f. Capaian kinerja pada indikator “Persentase Kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1x24 jam” mencapai target sebesar 100%, hal ini dapat terus ditingkatkan karena kejadian bencana harus dimonitor 1 kali 24 jam setiap hari dan keberadaan gudang logistik dan peralatan penanggulangan bencana di 5 (lima) Kantor Walikota. Namun dukungan logistik kejadian bencana yang dilaksanakan oleh BPBD bersifat pendukung karena pada prinsipnya yang melakukan pemenuhan tersebut adalah SKPD/OPD terkait fungsinya.”
- g. Capaian Indikator persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana mencapai target sebesar 100% dengan formula pengukuran (Jumlah pendampingan yang dilaksanakan dibagi jumlah kejadian yang memerlukan pendampingan dikali 100%)

2.3.2 Realisasi Anggaran BPBD Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 2.3
Realisasi Anggaran 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3
1	2018	90,48
2	2019	91,06
3	2020	82,29
4	2021	90,65
5	2022*	91,00*

* Proyeksi Perkiraan

Sumber : emonev.bapedadki.net

Realisasi Anggaran BPBD Provinsi DKI Jakarta selama 2018-2022 tercapai rata-rata 89,17%. Hanya pada 2020 penyerapan terendah selama periode 2018-2022 Rendahnya Pencapaian ini disebabkan oleh realisasi anggaran akibat pandemi Covid19 dan juga banyak kegiatan / pelatihan tatap muka yang tidak terlaksana.



Tabel 2.4.
Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja 2018-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Belanja	Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam 1 juta)				Realisasi Pada Tahun Ke- (dalam 1 Juta)				Ratio Realisasi Anggaran Tahun ke- (%)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran (dalam 1 juta)	(%)
Belanja Langsung	3.681	8.741	6.502	36.654	2.877	7.547	5.403	32.513	78,16	86,33	83,10	88,70	8.243	192%
Barang Jasa	3.265	8.333	6.115	25.611	2.791	7.158	5.104	22.816	85,48	85,89	83,47	89,09	5.586	149%
Modal	416	408	387	11.043	86	389	299	9.697	20,77	95,39	77,27	87,80	2.657	915%
Belanja Tidak Langsung	30.000	29.815	28.079	24.903	27.597	27.565	23.054	23.288	91,99	92,45	82,10	93,51	-1.274	-6%
Belanja Pegawai	30.000	29.815	28.079	24.903	27.597	27.565	23.054	23.288	91,99	92,45	82,10	93,51	-1.274	-6%
Total	33.681	38.557	34.581	61.559	30.475	35.112	28.457	55.801	90,48	91,06	82,29	90,65	27.876	6.969

Sumber : emonev.bapedadki.net



Mengenai Pertumbuhan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang menarik adalah pertumbuhannya. BTL memiliki rata-rata pertumbuhan rencana anggaran sebesar minus – 6 %. Penurunan Pertumbuhan pada rencana anggaran dan realisasi BTL berjalan seiring kosongnya ABK / jumlah pegawai yang disebabkan **Promosi, Mutasi, dan Pensiun** sehingga terdapat penurunan rencana dan realisasi anggaran. Sedangkan rata-rata pertumbuhan rencana anggaran BL sebesar 192% atau hampir 2 kali lipat tiap tahun sejak 2018 sampai dengan 2021.

Rincian Belanja BPBD disajikan pada Tabel 2.4 berdasarkan jenis belanja. Jenis belanja terdiri dari tiga belanja antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Dari ketiga jenis belanja tersebut, belanja pegawai adalah belanja dengan tingkat realisasi paling besar, Sedangkan, realisasi terendah yaitu pada belanja Modal.

Realisasi belanja barang dan jasa paling rendah terjadi pada tahun 2020, yaitu hanya sebesar 83%, Hal ini disebabkan tidak maksimalnya penyerapan anggaran akibat pandemi Covid19 dan juga banyak kegiatan pelatihan tatap muka yang tidak terlaksana.

Bila ditinjau dari rata-rata pertumbuhan belanja, secara umum terlihat bahwa rencana anggaran dan realisasi belanja langsung BPBD selalu meningkat setiap tahun, sedangkan anggaran dan realisasi belanja tidak langsung (belanja pegawai) mengalami penurunan. Secara umum rata-rata pertumbuhan antara anggaran dan realisasi, masih sangat perlu dilakukan evaluasi, terutama dalam perencanaan karena keberhasilan suatu program dan kegiatan ditentukan oleh perencanaan. Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan tujuan yang akan dicapai, dibutuhkan komitmen pimpinan terhadap perencanaan anggaran kegiatan BPBD serta peningkatan kemampuan SDM dalam merencanakan anggaran.



2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta

a. Tantangan

- 1) Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang risiko bencana dan pengurangan risiko bencana.
- 2) Terbatasnya kewenangan lembaga dan penggiat bencana dalam melakukan penanggulangan bencana (belum terpenuhinya regulasi yang menjadi pedoman penggiat bencana untuk melaksanakan PB).
- 3) Kurang terpadunya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masih bersifat sektoral
- 4) Masih rendahnya kemampuan petugas pada saat tanggap darurat dan pasca bencana
- 5) Masih rendahnya pemahaman SKPD/OPD teknis dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi
- 6) Belum sepenuhnya integrasi sistem informasi data
- 7) Masih rendahnya kapasitas teknis aparat pemerintah penanggulangan bencana
- 8) Belum optimalnya pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) secara terpadu.
- 9) Belum memadainya fasilitas pendukung tempat evakuasi (tempat evakuasi yang tersedia di RPTRA masih sangat sederhana).
- 10) Belum seluruhnya pengelola gedung memahami pengurangan risiko bencana gedung bertingkat
- 11) Sering terjadi pergeseran titik lokasi rawan bencana

b. Peluang

- 1) Perilaku masyarakat yang masih bersifat gotong royong dan mudah diarahkan
- 2) Tingginya tingkat kepedulian dan kesadaran penggiat bencana dalam penanggulangan bencana
- 3) Potensi SKPD/OPD tentang tugas fungsi dan kewenangan sangat tinggi
- 4) Tersedianya SDM dan APBD untuk peningkatan kapasitas aparat dalam penanggulangan bencana
- 5) Adanya komitmen SKPD / OPD untuk melakukan rehabilitasi



rekonstruksi pasca bencana

- 6) Tersedianya APBD dan komitmen SKPD/OPD dalam mengintegrasikan sistem informasi data.
- 7) Tersedianya APBD dan SDM teknis aparat pemerintah penanggulangan bencana
- 8) Adanya komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola DAS
- 9) Kepedulian stakeholder dalam penanggulangan bencana pada pra, saat, dan pasca bencana.
- 10) Adanya pemutakhiran (*update*) informasi pergeseran titik rawan bencana dari aparat kelurahan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja BPBD periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat untuk periode mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja BPBD kedepan.

Selain perumusan isu-isu strategis BPBD Provinsi DKI Jakarta periode 2023-2026, untuk keberhasilan tujuan Renstra, BPBD juga perlu mendukung Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDG's).

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sistem Pengurangan resiko bencana dan penanganan darurat bencana belum dilaksanakan secara maksimal dan terintegrasi. Sistem pengurangan resiko bencana dan penanganan darurat bencana merupakan cara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai ketahanan masyarakat Jakarta dalam menghadapi bencana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penanggulangan bencana merupakan tugas bersama antara Pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha, sehingga diperlukan sinergitas dalam pengelolaannya. Namun demikian, pada kenyataannya sangat sulit untuk mengkoordinasikan implementasi dilapangan karena berbagai hal yang dihadapi, diantaranya :

- 1) Kurangnya kesadaran / pemahaman aparat dan masyarakat terhadap ancaman bencana. Permasalahan Jakarta yang sangat kompleks, seperti kepadatan penduduk, topografi wilayah 40 % berada dibawah permukaan laut, merupakan lintasan ring fire, perlintasan beberapa aliran sungai dari hulu ke hilir, menjadikan Jakarta rentan terhadap bencana. Kerentanan ini tidak diimbangi dengan kemampuan aparat dan masyarakat Jakarta untuk mengurangi resiko bencana. Masih banyaknya masyarakat Jakarta yang masih berada disepanjang pinggir sungai yang melintas ditambah beban kepadatan penduduk yang sering mengakibatkan tingginya potensi terjadinya bencana.



- 2) Masih rendahnya kebijakan penanggulangan bencana daerah Keberhasilan penanggulangan bencana dapat dicapai dengan adanya kolaborasi pelaksanaan antara Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga Usaha. Tidak berjalan sektoral, tetapi bekerja bergandengan tangan dan satu konsep pola pikir, agar pencapaian penanggulangan bencana tersebut tidak sektoral akan tetapi masing-masing pihak memahami hak, kewenangan dan kewajibannya didalam pengelolaan penanggulangan bencana. Untuk mengatur hak, kewenangan dan kewajiban ini perlu ada legalitas Pemerintah Daerah dalam hal penanggulangan bencana dari tingkat provinsi sampai ke tingkat yang paling bawah, sehingga jelas siapa berbuat apa, tidak terdapat duplikasi kewenangan, hak dan kewajiban.
- 3) Belum optimalnya koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta ex officio Sekretaris Daerah, hal ini mengamanatkan bahwa seluruh SKPD terkait tugas dan fungsi penanggulangan bencana berada dibawah Kepala BPBD. Melalui Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2021 tentang Prosedur Penanganan Kedaruratan Bencana Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengatur tugas-tugas SKPD/UKPD tersebut dalam tahapan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Namun demikian tugas-tugas tersebut belum dilakukan secara optimal, masih diperlukan penegasan tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD/UKPD di lapangan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- 4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana masih bersifat sektoral BPBD Provinsi DKI Jakarta terbentuk tahun 2011 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 46 Tahun 2008. Sebelum tahun 2011, penanggulangan bencana dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsinya, sehingga setiap perangkat daerah sudah memiliki sumber daya yang handal dalam pelaksanaan tugasnya. Karena perangkat daerah sudah melakukan tugas nya dengan baik sesuai SOP, maka kehadiran BPBD dititikberatkan kepada fungsi koordinasi dan komando, tugas pelaksana hanya sebagai pendukung. Namun kenyataannya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tiga tahapan, BPBD sering kesulitan dalam koordinasi tersebut, karena Perangkat Daerah masih sering berjalan sendiri-sendiri.
- 5) Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana secara sistematis, terintegrasi, dan akurat. Data dan Informasi bencana



merupakan data yang sangat penting dikonsumsi masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Data yang diperoleh harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga perlu proses verifikasi, agar informasi yang disampaikan tepat, akurat dan cepat. Informasi yang diterima oleh masyarakat bersumber dari berbagai instansi atau lembaga, sehingga sering terjadi kesimpangsiuran informasi yang berakibat kesalahan didalam melakukan penanganan.

- 6) Belum seluruhnya pemilik dan pengelola gedung tinggi memahami resiko/ ancaman bencana pada gedung bertingkat. Ancaman bencana terhadap gedung tinggi merupakan perhatian yang sangat serius, mengingat jumlah \pm 1.200 gedung bertingkat di DKI Jakarta, belum memahami penyelamatan diri terhadap ancaman bencana kebakaran dan gempa bumi. Ancaman ini tidak dapat diprediksi kejadiannya, dapat dibayangkan kalau terjadi pada siang hari, berapa banyak nyawa yang terancam yang perlu diselamatkan.
- 7) Rendahnya kapasitas teknis aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana terdapat 25 Kelurahan titik rawan banjir dan 56 Kelurahan titik rawan kebakaran di Wilayah DKI Jakarta. Di lokasi titik rawan ini sering terjadi bencana secara berulang-ulang, sehingga diperlukan kapasitas teknis penyelamatan dan pertolongan korban bencana baik dari aparat maupun masyarakat. Ketersediaan aparat dan masyarakat ini harus diberi dan ditingkatkan kemampuan kapasitasnya secara terus menerus, karena secara generasi, pergantian tersebut juga harus diperhatikan dan diganti, agar penanganan dapat terlaksana dengan maksimal.
- 8) Masih rendahnya kompetensi sebagian pegawai di bidang penanggulangan bencana Selain kurang secara kuantitas, BPBD juga menghadapi permasalahan keterbatasan pegawai yang memiliki kompetensi baik dalam kompetensi teknis maupun kompetensi administrasi. Kondisi ini tidak terlepas dari permasalahan kurangnya kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana. Masih terbatasnya pegawai yang memiliki kompetensi teknis ini disebabkan terbatasnya Pemerintah Daerah yang menyediakan peningkatan kompetensi teknis dibidang penanggulangan bencana. Disamping itu masih minimnya pegawai yang memiliki ilmu akademis penanggulangan bencana, sehingga pegawai yang diterima oleh BPBD tidak lagi mempertimbangkan jurusan terkait penanggulangan



bencana. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat untuk melakukan peningkatan kapasitas pegawai, terutama kemampuan dalam melakukan teknis penanggulangan bencana. Pendidikan dan pelatihan dapat dikoordinasikan dengan Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSPDM) Provinsi DKI Jakarta dan Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra BPBD

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Masih tingginya risiko dan potensi kerugian kebencanaan di wilayah DKI Jakarta	Pengurangan risiko bencana belum dilaksanakan secara maksimal dan terintegrasi Pengurangan risiko bencana belum dilaksanakan secara maksimal dan terintegrasi	Kurangnya kesadaran/ pemahaman aparat dan masyarakat terhadap ancaman bencana. Masih rendahnya kebijakan penanggulangan bencana daerah Belum optimalnya koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan Penyelenggaraan penanggulangan bencana masih bersifat sektoral Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana dan penanganan layanan komunikasi kedaruratan secara sistematis, terintegrasi, dan akurat Belum seluruhnya pemilik dan pengelola gedung tinggi memahami resiko/ancaman bencana pada gedung bertingkat
		Penanganan darurat dan pasca bencana belum dilaksanakan secara optimal	Rendahnya kapasitas teknis aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana Keterbatasan jumlah petugas kaji cepat saat dan pasca bencana Ketersediaan peralatan dan logistik yang belum optimal Belum optimalnya pengendalian ketika terjadi bencana Rendahnya pemanfaatan sistem informasi teknologi pasca bencana
			Jumlah pegawai belum sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Masih rendahnya kapasitas kelembagaan BPBD	Masih rendahnya kompetensi sebagian pegawai di bidang penanggulangan bencana
			Belum tersedianya sumber daya manusia yang ahli dalam penelitian dan pengembangan pemetaan resiko bencana
			Struktur organisasi yang ada belum sesuai dengan kebutuhan
			Belum memadainya sarana dan prasarana kerja

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah daerah dan tahunan daerah.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 telah memuat Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 adalah:

“Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”

Salah satu misinya adalah “Jakarta yang aman bermakna terciptanya kehidupan yang tertib, tentram, damai dan mampu mengatasi ancaman bencana alam, cuaca ekstrem dan perubahan iklim” dengan sasaran “Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat Jakarta dalam menghadapi bencana”.

Sebagai Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan



Gubernur dimana menjadi pedoman pembangunan selama jangka waktu 2023 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak padatahun 2024-2025.

Terdapat dua isu besar yang perlu diperhatikan dalam perumusan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yaitu isu pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 serta isu perpindahan Ibukota Negara. Isu pandemi merupakan sebuah pembelajaran besar dalam sisi pembangunan kota, dimana perencanaan pembangunan kota seyogyanya mempertimbangkan shock akibat bencana salah satunya bencana non-alam bidang kesehatan.

Kemudian pindahnya Ibukota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur telah disahkan melalui UU IKN itu disetujui oleh DPR Pemandahan ini kemungkinan sedikit banyak akan memberikan shock bagi Jakarta, namun di sisi lain merupakan peluang dan tantangan bagi pembangunan Jakarta ke depan.

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 adalah Mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif dan berdaya saing Global dengan fokus untuk mencapai kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi daerah yang terus meningkat .

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut sangat ditekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pelibatan masyarakat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu gubernur dalam menjalankan fungsi penanggulangan bencana pada pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. BPBD Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas menjadikan masyarakat Jakarta berketahanan terhadap bencana, melalui upaya-upaya pelibatan masyarakat secara aktif dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan upaya-upaya pengurangan resiko bencana.

Sehubungan dengan sasaran tersebut diatas, tugas BPBD adalah mewujudkan masyarakat Jakarta terlibat langsung dalam penanggulangan bencana, baik pada tahapan pengurangan resiko bencana, kesiapsiagaan



masyarakat menghadapi bencana dan pemulihan kembali untuk segera bangkit pada pasca bencana.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Semangat Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang penanggulangan bencana adalah: **“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”**

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan perannya untuk mengkoordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi *“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”* secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

- a. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
- b. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
- c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan



penanggulangan bencana sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

Sejalan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, Kebijakan dan Strategi Renas PB (2020-2024) adalah :

- 1) Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien.
- 2) Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak.
- 3) Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana
- 4) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
- 5) Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

RTRW 2030 yang telah ditetapkan melalui Perda No. 1 tahun 2012 menjadi sebuah arah pengembangan tata ruang wilayah DKI Jakarta hingga 20 tahun mendatang. Di dalam RTRW 2030 tersebut, terdapat sebuah Visi bagi pembangunan DKI Jakarta. Visi tersebut adalah:

“Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, sejajar dengan kota-kota besar dunia, dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera”

Untuk terwujudnya Visi tersebut, maka disusunlah Misi yang harus dilakukan untuk pencapaian Visi tersebut. Misi yang terdapat di dalam RTRW 2030 adalah sebagai berikut:

Misi:

- a. Membangun prasarana dan sarana kota yang manusiawi;



- b. Mengoptimalkan produktivitas kota sebagai kota jasa berskala dunia;
- c. Mengembangkan budaya berkotaan;
- d. Mengarusutamakan pembangunan berbasis mitigasi bencana;
- e. Menciptakan kehidupan kota yang sejahtera dan dinamis; dan
- f. Menyeraskan kehidupan perkotaan dengan lingkungan hidup.

Visi dan Misi RTRW 2030 ini yang menjadi arahan bagi pengembangan pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk disukseskan secara bersama oleh seluruh elemen di DKI Jakarta. Namun hal utama yang harus menjadi perhatian di dalam RTRW 2030 bukan sekedar pencapaian Visi dengan melaksanakan Misi di atas saja. Namun masih banyak hal lain yang sangat memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan ditetapkannya RTRW 2030 DKI Jakarta, banyak hal yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai pengemban tugas penanggulangan bencana.

Untuk mencapai penurunan resiko bencana, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengembangan prasarana dan sarana pengurangan resiko bencana alam;
- b. Pengembangan prasarana dan sarana pengurangan resiko bencana non alam; dan
- c. Peningkatan adaptasi dan mitigasi terhadap ancaman pemanasan global dan perubahan iklim serta peningkatan resiko bencana lainnya.

Strategi untuk mencapai tujuan dengan kebijakan penanggulangan bencana dalam RTRW, meliputi:

- a. Mengarahkan pemanfaatan kawasan rawan bencana untuk kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi tinggi;
- b. Mengurangi resiko bencana melalui penataan ulang melalui penerapan teknologi dan rekayasa di kawasan bencana;
- c. Mengembangkan Kawasan Pantai Utara (Pantura) sebagai upaya mengantisipasi perubahan iklim;
- d. Meningkatkan penyediaan ruang terbuka biru untuk antisipasi peningkatan intensitas curah hujan;



- e. Meningkatkan lingkungan hidup perkotaan yang memperhatikan ketersediaan ruang untuk air; dan
- f. Meningkatkan daya adaptasi lingkungan dan bangunan terhadap dampak bencana.

Tabel 3.2
Program Utama Penanggulangan Bencana dalam RTRW DKI Jakarta

Program Utama	Waktu Pelaksanaan
Kawasan Rawan Bencana	
Pengurangan dampak bencana karena intrusi air laut, banjir, dan kebakaran serta serangan teroris	PJM 1-2-3-4-5
Pengurangan dampak bencana melalui penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk dan pusat-pusat kegiatan perkotaan	PJM 1-2-3-4-5
Pengembangan ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah	PJM 1-2-3-4-5
Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana	PJM 1-2-3-4-5
Pelaksanaan rekayasa teknik dan penyediaan fasilitas guna mengantisipasi terjadinya bencana	PJM 1
Pengembangan sistem peringatan dini	PJM 2-3-4
Pembatasan pengambilan air tanah pada kawasan-kawasan rawan amblesan tanah	PJM 2
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana	PJM 3
Kawasan Evakuasi Bencana	
Optimalisasi pemanfaatan kawasan terbuka hijau dan kawasan terbuka plaza publik maupun privat sebagai kawasan evakuasi-bencana dilengkapi sarana utilitas yang memadai	PJM 1-2-3-4-5
Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas	PJM 1-2-3-4-5
Peningkatan aksesibilitas dari dan ke kawasan evakuasi bencana	PJM 1-2-3-4-5
Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan evakuasi bencana	PJM 1-2-3-4-5

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel berikut

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan SKPD
berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Pengembangan prasarana dan sarana pengurangan resiko bencana alam dan non alam;	Masih minimnya sarana prasarana pengurangan resiko bencana	Keterbatasan lahan di DKI Jakarta	Dukungan APBD yang cukup besar
2.	Pengembangan sistem peringatan dini	Belum seluruhnya daerah rawan bencana memiliki sistem peringatan dini	Pergeseran lokasi potensi bencana	Dukungan APBD dan peta risiko bencana
3.	Peningkatan adaptasi dan mitigasi terhadap ancaman pemanasan global dan perubahan iklim serta peningkatan risiko bencana lainnya	Kelengkapan mitigasi bencana yang masih minim	Kepedulian masyarakat akan ancaman bencana masih rendah	Dukungan APBD
4.	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana	Masih lemahnya koordinasi pengambilan keputusan penanggulangan bencana	Belum tersedianya regulasi pengambilan kebijakan	Dukungan APBD dan semangat keterlibatan SKPD terkait penanggulangan bencana dan penggiat bencana lainnya

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta, telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan telaahan RTRW maka perumusan isu-isu strategis BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dapat dilakukan. Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta untuk lima tahun yang akan datang. Permasalahan dan potensi yang dijadikan isu strategis adalah yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pembangunan daerah.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta dan identifikasi permasalahan dapat disimpulkan bahwa masih banyak masalah penanggulangan bencana yang belum terselesaikan, disebabkan belum optimalnya mitigasi bencana yang dilakukan oleh SKPD terkait dan masih



rendahnya kapasitas masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana. Sedangkan strategi utama BPBD Provinsi DKI Jakarta adalah menjadikan kota tangguh dan masyarakat Jakarta berketahanan terhadap bencana dengan melakukan berbagai upaya pengurangan resiko bencana.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, Rencana Pemabngunan Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga, dan RTRW maka dirumuskan isu-isu strategis BPBD Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2023-2026 sebagai berikut:

1. Koordinasi antar SKPD/OPD dan Lembaga terkait penanggulangan bencana;
2. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, akademisi terhadap pengurangan resiko bencana (kolaborasi pentahelix);
3. Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana .



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Provinsi DKI Jakarta. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tahun 2023-2026 yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita BPBD Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama lima tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran dalam Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 berfungsi untuk menentukan arah kegiatan BPBD tahun 2023-2026 yang akan datang. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap unsur SKPD/OPD BPBD harus mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Provinsi DKI Jakarta


Sesuai dengan isu-isu strategis, BPBD Provinsi DKI Jakarta memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RPD 2023-2026. Untuk mendukung peran tersebut, BPBD harus mampu melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kemampuan aparatur dan masyarakat Jakarta terutama di daerah rawan bencana, memberikan fasilitasi aman bencana terhadap fasilitas publik, membentuk Kelurahan Tangguh bencana dengan memberdayakan masyarakat di lokasi rawan bencana, pemenuhan kebutuhan pengungsi serta pendampingan pemulihan pasca bencana.

Dengan mempertimbangkan peran diatas, yang akhirnya diharapkan masyarakat Jakarta tangguh dan berketahanan menghadapi bencana, sehingga sasaran jangka menengah yang ingin dicapai adalah mewujudkan penurunan indeks resiko bencana dan meningkatkan ketahanan daerah melalui :

1. Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam.
3. Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana

Gambar 4.1

Keterkaitan Tujuan Renstra BPBD dengan RPD



Perumusan tujuan tersebut sudah mempertimbangkan keselarasan dengan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 seperti yang tergambar pada Gambar 4.1. Keselarasan antara dokumen Renstra SKPD/OPD dengan RPD penting, karena pencapaian RPD ditunjang oleh Capaian kinerja Tujuan Jangka Menengah BPBD Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin diciptakan oleh BPBD dalam tahun 2023 s.d 2026 yang akan datang. Oleh karena itu, setiap Unit Kerja dari Organisasi BPBD dalam melaksanakan kegiatan dan program mengacu kepada



Tujuan jangka menengah BPBD Provinsi DKI tersebut. Sedangkan sasaran yang harus dicapai dalam rangka “**Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap Bencana**” yaitu: **Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan**. Sebagai salah satu instrumen monitoring, maka setiap sasaran memiliki indikator kinerja dan target capaian. Pencapaian target indikator kinerja sasaran akan menjadi capaian kinerja BPBD setiap tahunnya. Ringkasan tujuan, sasaran, indikator, dan target disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BPBD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023-2026 *)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke			
				1	2	3	4
1.	Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap Bencana	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,53	0,58	0,63	0,68
2.	Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap Bencana	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana	100%	100%	100%	100%


BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang juga menjadi penentuan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan lima tahun (2023-2026). Dengan demikian, strategi yang diturunkan berupa program-program untuk mewujudkan tujuan dan mencapai target sasaran BPBD Provinsi DKI Jakarta.

Dengan memperhatikan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 serta untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, maka strategi kebijakan program penanggulangan bencana adalah **“Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam maupun non alam melalui kolaborasi seluruh stakeholder”** dengan tingkat pencapaiannya dapat diukur dari Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

1. Presentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2. Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam
3. Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana.

Gambar 5.1
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan





Untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan 3 (tiga) strategi, yaitu :

1. Memaksimalkan dan Mengintegrasikan upaya Pengurangan risiko bencana.
Pengurangan resiko bencana menjadi tolok ukur yang utama dalam mewujudkan kota dan masyarakat tangguh bencana. Pencapaian ini harus meningkatkan kapasitas masyarakat Jakarta terutama yang berada di wilayah rentan terhadap bencana, menyediakan fasilitas publik yang memadai, membentuk kelurahan tangguh bencana serta pemberdayaan masyarakat, sehingga arah kebijakan mencapai kota dan masyarakat yang berketahanan terhadap bencana adalah :
 - a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana daerah
 - b. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara lintas sektoral dan terintegrasi (kolaborasi pentahelix)
 - c. Optimalisasi pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana dan penanganan layanan komunikasi kedaruratan secara sistematis, terintegrasi, dan akurat
 - d. Meningkatkan pemahaman pemilik dan pengelola gedung tinggi dan fasilitas umum terhadap resiko/ancaman bencana.
2. Optimalisasi pelaksanaan penanganan darurat dan pasca bencana.
Penanganan darurat bencana dan pasca bencana dilaksanakan secara terpadu oleh instansi terkait melalui koordinasi BPBD Provinsi DKI Jakarta yang diawali pelaksanaan asesment untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada saat bencana. Demikian halnya pengendalian pada pasca bencana dilaksanakan asesment untuk mengetahui jumlah kerusakan dan kerugian untuk ditindaklanjuti oleh SKPD/OPD terkait, sehingga arah kebijakan adalah :
 - a. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
 - b. Meningkatkan jumlah petugas kaji cepat saat dan pasca bencana
 - c. Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan logistik
 - d. Mengoptimalkan pengendalian ketika terjadi bencana
 - e. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi teknologi pasca bencana.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD
Kelembagaan BPBD masih memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini disebabkan keberadaan kelembagaan BPBD belum mempunyai perpanjangan tangan di tingkat kota/kabupaten, sehingga arah kebijakan adalah :



- a. Menyesuaikan komposisi jumlah pegawai dalam jabatan berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK)
- b. Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang penanggulangan bencana
- c. Menyiapkan SDM yang ahli dalam penelitian dan pengembangan pemetaan resiko bencana
- d. Monitoring kinerja organisasi yang ada berdasarkan kebutuhan
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
BPBD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Peningkatan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Pemenuhan Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah	Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam maupun non alam melalui kolaborasi seluruh stakeholder	<ol style="list-style-type: none">1.1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana daerah1.2. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara lintas sektoral dan terintegrasi1.3. Optimalisasi pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana dan penanganan layanan komunikasi kedaruratan secara sistematis, terintegrasi, dan akurat1.4. Meningkatkan pemahaman pemilik dan pengelola gedung tinggi dan fasilitas umum terhadap resiko/ ancaman bencana
			<ol style="list-style-type: none">2.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana2.2. Meningkatkan jumlah petugas kaji cepat saat dan pasca bencana2.3. Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan logistik2.4. Mengoptimalkannya pengendalian ketika terjadi bencana2.5. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi teknologi pasca bencana.
			<ol style="list-style-type: none">3.1. Menyesuaikan komposisi jumlah pegawai dalam jabatan berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK)3.2. Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang penanggulangan bencana3.3. Menyiapkan SDM yang ahli dalam penelitian dan pengembangan pemetaan resiko bencana3.4. Monitoring kinerja organisasi yang ada berdasarkan kebutuhan3.5. Meningkatkan ketersediaan memadainya sarana dan prasarana kerja



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah perlu dilakukan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan program pada Renstra periode 2018 – 2022 mengacu pada program yang tercantum dalam RPJMD, akan tetapi untuk Renstra periode 2023 – 2026 program mengacu pada program yang tercantum dalam RPD Provinsi DKI Jakarta 2023 - 2026. Hal ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Program yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra dan Renja sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Provinsi DKI Jakarta, yaitu urusan Bidang Kebencanaan.

6.1 Keterkaitan Program dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pada Renstra periode 2023 - 2026 BPBD Provinsi DKI Jakarta terdapat dapat diketahui adanya 2 (dua) Program yang tercantum pada RPD Provinsi DKI Jakarta 2023 – 2026 yaitu Program Utama (1) Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang (2) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Program disertai arah kebijakan dilaksanakan dengan strategi Pengurangan Risiko Bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam maupun non alam melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sehingga sasaran Pemenuhan Pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Sub Urusan Bencana untuk tujuan meningkatkan kapasitas ketahanan daerah terhadap Bencana tercapai.

6.2 Target Capaian Kinerja dan Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan

Pada Renstra periode 2023 - 2026 BPBD Provinsi DKI Jakarta terdapat 2 (dua) Program yang tercantum pada RPD Provinsi DKI Jakarta 2023 – 2026 yaitu Program Utama (1) Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang (2) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pendanaan indikatif atau besaran anggaran tahunan yang dibutuhkan. Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.3

Tabel 6.3
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.4	MENINGKATNYA STABILITAS DAN KETAHANAN KOTA															
1	PENINGKATAN KAPASITAS KETAHANAN DAERAH TERHADAP BENCANA	INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)	Indeks	0,48	0,53	89.979.730.079	0,58	89.828.619.256	0,63	90.597.457.942	0,68	93.652.855.084	0,68	364.058.662.361		
1.1	PEMENUHAN PELAYANAN SPM SUB URUSAN BENCANA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KAPASITAS KETAHANAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN SPM SUB URUSAN BENCANA	Persen	100	100	89.979.730.079	100	89.828.619.256	100	90.597.457.942	100	93.652.855.084	100	364.058.662.361		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	4	4	41.859.255.573	4	40.909.200.490	4	40.909.200.490	4	42.059.255.573	4	165.736.912.126	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	persen	0	100	29.860.000	100	29.860.000	100	29.860.000	100	29.860.000	100	119.440.000	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	29.860.000	2	29.860.000	2	29.860.000	2	29.860.000	8	119.440.000	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Indeks	4	4	32.023.701.852	4	32.023.701.852	4	32.023.701.852	4	32.023.701.852	4	128.094.807.408	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	62	62	32.017.153.852	62	32.017.153.852	62	32.017.153.852	62	32.017.153.852	62	128.068.615.408	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	2	6.548.000	2	6.548.000	2	6.548.000	2	6.548.000	8	26.192.000	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	indeks	4	4	139.271.220	4	139.271.220	4	139.271.220	4	139.271.220	4	557.084.880	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	3	139.271.220	3	139.271.220	3	139.271.220	3	139.271.220	12	557.084.880	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Indeks	4	4	2.511.345.679	4	2.511.345.679	4	2.511.345.679	4	2.511.345.679	4	10.045.382.716	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	35.698.600	1	35.698.600	1	35.698.600	1	35.698.600	4	142.794.400	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1.275.374.087	1	1.275.374.087	1	1.275.374.087	1	1.275.374.087	4	5.101.496.348	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2	201.212.152	2	201.212.152	2	201.212.152	2	201.212.152	8	804.848.608	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	279.862.392	2	279.862.392	2	279.862.392	2	279.862.392	8	1.119.449.568	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	74.923.200	2	74.923.200	2	74.923.200	2	74.923.200	8	299.692.800	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
														PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN		
1.05.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	2	178.744.000	2	178.744.000	2	178.744.000	2	178.744.000	8	714.976.000	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
														PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN		
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	152.648.448	1	152.648.448	1	152.648.448	1	152.648.448	4	610.593.792	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
														PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN		
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	12	275.100.000	12	275.100.000	12	275.100.000	12	275.100.000	48	1.100.400.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	DKI JAKARTA
														SEKRETARIAT		
1.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	1	37.782.800	1	37.782.800	1	37.782.800	1	37.782.800	4	151.131.200	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	4	4	3.513.281.586	4	2.563.226.503	4	2.563.226.503	4	3.513.281.586	4	12.153.016.178	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	64	0	950.055.083	0	0	0	0	68	950.055.083	68	1.900.110.166	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	DKI JAKARTA
														BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI		
1.05.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	201.212.152	1	201.212.152	1	201.212.152	1	201.212.152	4	804.848.608	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	545.589.814	1	545.589.814	1	545.589.814	1	545.589.814	4	2.182.359.256	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	100.354.445	1	100.354.445	1	100.354.445	1	100.354.445	4	401.417.780	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
														PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN		
1.05.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1.716.070.092	1	1.716.070.092	1	1.716.070.092	1	1.716.070.092	4	6.864.280.368	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Indeks	4	4	785.803.211	4	785.803.211	4	785.803.211	4	785.803.211	4	3.143.212.844	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	704.045.051	1	704.045.051	1	704.045.051	1	704.045.051	4	2.816.180.204	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN	DKI JAKARTA
1.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	81.758.160	1	81.758.160	1	81.758.160	1	81.758.160	4	327.032.640	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Indeks	4	4	2.855.992.025	4	2.855.992.025	4	2.855.992.025	4	3.055.992.025	4	11.623.968.100	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	64	64	816.346.470	64	816.346.470	64	816.346.470	64	816.346.470	64	3.265.385.880	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	1	39.645.555	1	39.645.555	1	39.645.555	1	39.645.555	4	158.582.220	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	62	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	8.000.000.000	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	
															PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN	
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persen	0,7	0,84	48.120.474.506	0,92	48.919.418.766	1	49.688.257.452	1,08	51.593.599.511	1,08	198.321.750.235	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	DKI JAKARTA
		Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	
		Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	Persen	100	100		100		100		100		100		BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase kelurahan yang diberikan informasi rawan bencana.	persen	100	100	1.006.915.434	100	1.006.915.434	100	1.006.915.434	100	1.536.725.186	100	4.557.471.488	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN	DKI JAKARTA
														BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	529.809.752	1	529.809.752	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	DKI JAKARTA
1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	329	329	1.006.915.434	329	1.006.915.434	329	1.006.915.434	329	1.006.915.434	329	4.027.661.736	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	DKI JAKARTA
															PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN	
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah aparat, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Orang	1600	1600	24.202.764.171	1600	24.202.764.171	1600	24.202.764.171	1600	24.732.573.923	6400	97.340.866.436	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	DKI JAKARTA
1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalikan	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	1	529.809.752	1	529.809.752	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	DKI JAKARTA
1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	267	267	606.900.000	267	606.900.000	267	606.900.000	267	606.900.000	1068	2.427.600.000	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	DKI JAKARTA
															BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	
1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	0	12	20.830.769.071	12	20.830.769.071	12	20.830.769.071	12	20.830.769.071	12	83.323.076.284	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	DKI JAKARTA
1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	267	267	408.546.600	267	408.546.600	267	408.546.600	267	408.546.600	1068	1.634.186.400	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	DKI JAKARTA
1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	1	29.860.000	1	29.860.000	1	29.860.000	1	29.860.000	4	119.440.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	DKI JAKARTA
1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	5	5	309.600.000	5	309.600.000	5	309.600.000	5	309.600.000	20	1.238.400.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	DKI JAKARTA
1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	267	267	1.532.700.000	267	1.532.700.000	267	1.532.700.000	267	1.532.700.000	267	6.130.800.000	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	DKI JAKARTA
1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	14.250.000	1	14.250.000	1	14.250.000	1	14.250.000	4	57.000.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	DKI JAKARTA
1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Laporan	3	3	440.278.500	3	440.278.500	3	440.278.500	3	440.278.500	12	1.761.114.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	0	1	29.860.000	1	29.860.000	1	29.860.000	1	29.860.000	4	119.440.000	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	DKI JAKARTA
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persen	0	100	7.605.924.201	100	8.304.868.461	100	9.073.707.147	100	9.919.429.702	100	34.903.929.511	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	DKI JAKARTA
1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	0	12	207.935.000	12	207.935.000	12	207.935.000	12	207.935.000	48	831.740.000	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	DKI JAKARTA
1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1	1	408.546.600	1	408.546.600	1	408.546.600	1	408.546.600	4	1.634.186.400	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	DKI JAKARTA
1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	94978	94978	6.989.442.601	94978	7.688.386.861	94978	8.457.225.547	94978	9.302.948.102	379912	32.438.003.111	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	DKI JAKARTA
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	15.304.870.700	100	15.404.870.700	100	15.404.870.700	100	15.404.870.700	100	61.519.482.800	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN SEKRETARIAT BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	DKI JAKARTA
1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	14.250.000	1	14.250.000	1	14.250.000	1	14.250.000	4	57.000.000	SEKRETARIAT BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	DKI JAKARTA
1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	0	1	115.360.000	1	115.360.000	1	115.360.000	1	115.360.000	4	461.440.000	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	0	1	14.250.000	1	14.250.000	1	14.250.000	1	14.250.000	4	57.000.000	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	12	10.017.993.200	12	10.017.993.200	12	10.017.993.200	12	10.017.993.200	48	40.071.972.800	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN	DKI JAKARTA
1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	0	1	19.500.000	1	19.500.000	1	19.500.000	1	19.500.000	4	78.000.000	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SEKRETARIAT	
1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	60	78.517.500	60	78.517.500	60	78.517.500	60	78.517.500	240	314.070.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	DKI JAKARTA
1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	0	1	5.045.000.00 0	1	5.145.000.00 0	1	5.145.000.00 0	1	5.145.000.00 0	4	20.480.000.0 00	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	DKI JAKARTA

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bidang urusan yang diemban BPBD adalah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bidang penanggulangan bencana. Kinerja penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam RPD 2023 - 2026

Indikator Kinerja Program BPBD Provinsi DKI Jakarta yang ditampilkan pada bab ini adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan tujuan, sasaran, dengan arah kebijakan RPD 2023 - 2026 dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen BPBD untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2023 - 2026 selama lima tahun ke depan.

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja BPBD selama empat tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 7.1 Seluruh indikator yang disajikan dalam tabel merupakan program yang termuat dalam RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Tabel 7.1

Indikator Kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode
		Tahun 0	1	2	3	4	
		2	4	5	6	7	8
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,48	0,53	0,58	0,63	0,68	0,68
2	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana	100	100	100	100	100	100
3	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0,78	0,84	0,92	1,00	1,08	1,08
4	Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	4	4

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022. Hal ini sesuai dengan tujuan disusunnya Renstra BPBD yaitu untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan program untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran setiap tahunnya serta untuk mengetahui target capaian kinerja Sasaran Renstra dan Renja.

Untuk pencapaian tujuan jangka menengah BPBD, maka harus dilakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan, dan hasil capaian kinerja Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026. Tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan Renstra periode 2023 – 2026 untuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunannya dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan kondisi dan situasi nyata yang dihadapi. Sehingga SKPD/OPD dapat merealisasi target-target capaian kinerja yang diharapkan sesungguhnya oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan penerima manfaat (*beneficierys*) dalam bentuk hasil kerja kolaborasi (*collaborations*) dengan SPKD/OPD terkait dengan kebencanaan pada wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN

Cara Penghitungan Indikator Kinerja Tujuan

Indikator Kinerja Tujuan	Definisi Operasional	Cara Penghitungan	Keterangan
1	2	3	4
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	<p>Pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana</p> <p>Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana</p>	<p>Indeks Risiko = Bahaya (Hazard) dikali Kertentanan (Vulnerability) dibagi Kapasitas (Capacity)</p>	<p>Kondisi Awal = 0,48 Target 2023 = 0,53 Target 2024 = 0,58 Target 2025 = 0,63 Target 2026 = 0,68</p>

Cara Penghitungan Indikator Kinerja Program

No.	Nama Program	Indikator Program	Definisi Operasional	Cara Penghitungan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Mengukur persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih di wilayah DKI Jakarta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Perkiraan pelatihan untuk ancaman bencana 10.000.000 orang (jumlah orang yg dilatih / jumlah penduduk Jakarta x 100%)	Kondisi Awal = 0,7% Target pertahun Target 2023 = 0,84 Target 2024 = 0,92 Target 2025 = 1,00 Target 2026 = 1,08
		Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	Mengukur Persentase pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi berdasarkan PP Nomor 21 tahun 2008 : 1.Sandang 2.Pangan 3.Pelayanan Kesehatan 4.Pelayanan Psikososial 5.Penampungan dan tempat hunian 6.Kebutuhan air bersih dan sanitasi	Total pemenuhan kebutuhan dasar dibagi jumlah jenis standar kebutuhan dasar dikali 100 % Rumus : 100 % = 6 : 6 X 100%	Kondisi Awal = 100% Target per tahun = 100% Kondisi Akhir = 100%
		Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	Mengukur persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	Rumus : (Jumlah pendampingan yang dilaksanakan dibagi jumlah kejadian yang memerlukan pendampingan dikali 100	Kondisi Awal = 100% Target per tahun = 100% Kondisi Akhir = 100%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Survey Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan kepada Penerima Layanan	Rumus : Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 : Nilai 1 = 25,00 - 64,99 (tidak baik) Nilai 2 = 65,00 - 76,60 (kurang baik) Nilai 3 = 76,61 - 88,30 (baik) Nilai 4 = 88,31 - 100,00 (sangat baik)	Target 2023 = 4 indeks Target 2024 = 4 indeks Target 2025 = 4 indeks Target 2026 = 4 Indeks